



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agusta als Agus Bin Rachmad
2. Tempat lahir : Air Anyir
3. Umur/Tanggal lahir : 58/17 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai emas RT. 01 Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Agusta als Agus Bin Rachmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indriyani als Yanti Binti H. Husin Umar Alm
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 48/20 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pantai emas RT. 01 Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Indriyani als Yanti Binti H. Husin Umar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Reza Fahromi als Ejak Bin Agusta
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai emas RT. 01 Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Reza Fahromi als Ejak Bin Agusta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Guruh Saputra als Putra als Acu Bin Agusta
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai emas RT. 01 Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Guruh Saputra als Putra als Acu Bin Agusta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUSTA Alias AGUS Bin (Alm) RACHMAD**, Terdakwa II **INDRIYANI als YANTI Binti H. HUSIN UMAR (alm)**, Terdakwa III **REZA FAHROMI als EJAK Bin AGUSTA** dan Terdakwa IV **GURUH SAPUTRA als PUTRA als ACU Bin AGUSTA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan alternatif Pertama Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AGUSTA Alias AGUS Bin (Alm) RACHMAD** dan Terdakwa II **INDRIYANI als YANTI Binti H. HUSIN UMAR (alm)**, masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III **REZA FAHROMI als EJAK Bin AGUSTA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV **GURUH SAPUTRA als PUTRA als ACU Bin AGUSTA**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah besi bulat panjang
 - 1 (satu) buah kayu panjang
 - 2 (dua) buah batu
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu tua bertuliskan JAKARTA bergambar MOBIL warna merah yang ada bercak darah
 - 1 (satu) buah peci warna putih yang ada bercak darah**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal dengan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD (Alm) bersama – sama Terdakwa II INDRIYANI Als YANTI Als IIN Binti H. HUSIN UMAR (Alm), Terdakwa III REZA FAHROMI Als EJAK Bin AGUSTAn dan Terdakwa IV GURUH SAPUTRA Als PUTRA Als ACU Bin AGUSTA pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.45 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Gang Tugu Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, “**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**”, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 06.30 wib Saksi Korban ABDULLAH AHAD hendak pergi ke pasar dengan rute melewati rumah Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD di jalan Gang Tugu, Desa Air Anyir, Kec. Merawang Kabupaten Bangka namun tepat disamping rumah Terdakwa I AGUSTA jalan tersebut ditutup dengan penghalang berupa batu gunung dan tali tambang oleh Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD kemudian saat Saksi AHAD melewati jalan tersebut Saksi AHAD tidak sengaja menyenggol penghalang tersebut sehingga penghalang tersebut berantakan yang kemudian membuat Terdakwa II IIN yang merupakan istri dari Terdakwa I AGUSTA marah.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 wib saat Saksi AHAD akan pergi sholat di masjid dengan melewati samping rumah Terdakwa I AGUSTA yang pada saat itu Terdakwa II IIN melihat Saksi AHAD melewati samping rumah dan seketika marah-marah kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHAD akan tetapi korban tidak menanggapinya dikarenakan korban mau pergi ke masjid, kemudian sekira pukul 12.45 wib pada saat Saksi AHAD pulang dari masjid Saksi AHAD kembali melewati rumah Terdakwa I AGUSTA, dan Terdakwa II IIN kembali marah kepada Saksi AHAD, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi AHAD berkata kepada Terdakwa II IIN "NGAPAIN KALIAN SOK SOK GARANG, GAK BOLEH BICARA SEPERTI ITU" adapun pada saat terjadi cekcok mulut jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa II IIN sekitar ± 10 (sepuluh) meter yang mana ditempat tersebut ada Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa III REZA FAHROMI Als EJAK Bin AGUSTA dan Terdakwa IV GURUH SAPUTRA Als PUTRA Als ACU Bin AGUSTA selanjutnya Saksi AHAD masuk ke dalam mobil dan parkir dipinggir jalan depan rumah korban dengan maksud menghindari cekcok mulut tersebut. Kemudian pada saat Saksi AHAD sudah agak jauh ± 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa I AGUSTA, Saksi AHAD turun dari mobil saat Saksi AHAD berada diluar mobil Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA menghampiri Saksi AHAD, sekira jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA sekira ± 20 (dua puluh) meter Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA membawa ketapel, Terdakwa II IIN membawa batu, Terdakwa III REZA ada membawa kayu bulat, dan Terdakwa IV PUTRA membawa besi bulat kemudian saat jarak Saksi AHAD dengan para Terdakwa semakin dekat sekira ± 6 (enam) meter Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA melempar batu menggunakan ketapel kepada Saksi AHAD dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD, kemudian Saksi AHAD melihat Terdakwa II IIN mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melempari Saksi AHAD dengan batu dan mengenai kaki kiri Saksi AHAD kemudian Terdakwa III REZA mengayunkan kayu yang sudah disiapkan dan mengenai alis mata sebelah kiri dan bagian atas kepala Saksi AHAD selanjutnya Terdakwa IV PUTRA memukul Saksi AHAD menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD saat memukul korban menggunakan kayu kemudian tidak hanya menggunakan besi Terdakwa IV PUTRA juga memukul korban menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD bagian atas selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi AHAD lari ke rumah dan bergegas masuk ke dalam rumah Saksi AHAD untuk mengamankan diri, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AHAD mengalami luka lecet di kepala bagian atas, luka robek di alis mata sebelah kiri dengan 6 (enam) jahitan, luka memar di tangan kiri bagian atas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terkena batu ketapel, luka memar di tangan kiri bagian bawah
dikarenakan terkena pukulan besi, luka memar di bagian betis kaki kiri
dikarenakan terkena lemparan batu, korban juga merasa nyeri dibagian alis
mata sebelah kiri karena dijahit dan rasa nyeri di tangan kiri bagian bawah
dikarenakan terkena pukulan besi dan terdapat luka lecet lebam di
punggung sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Nomor: 445/2064/02.3/RM/RSUDP/2022 pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Indra Saputra telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDULLAH AHAD berumur Empat Puluh Sembilan dengan kesimpulan:

Laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, kulit sawo matang, ras mongolid ditemukan tanda-tanda benda tumpul, berupa luka lecet dikelopak mata kiri atas, kepala atas, tampak luka kebiruan dilengan kiri atas, tangan kiri dan punggung kiri. Pergeseran dan pembengkakan tangan kiri. Luka tersebut dapat sembuh melalui Tindakan kedokteran (operasi) dan mengganggu aktivitas sehari-hari

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin Rachmad (Alm) bersama
– sama Terdakwa II INDRIYANI Als YANTI Als IIN Binti H. HUSIN UMAR (Alm),
Terdakwa III REZA FAHROMI Als EJAK Bin AGUSTAn dan Terdakwa IV
GURUH SAPUTRA Als PUTRA Als ACU Bin Agusta pada hari Minggu tanggal
19 Juni 2022 sekira pukul 12.45 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya
dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Gang Tugu Desa Air Anyir Kec.
Merawang Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **“yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
penganiayaan”** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sekira
pukul 06.30 wib Saksi Korban ABDULLAH AHAD hendak pergi ke pasar
dengan rute melewati rumah Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD
dijalan Gang Tugu, Desa Air Anyir, Kec.Merawang Kabupaten Bangka namun
tepat disamping rumah Terdakwa I AGUSTA jalan tersebut ditutup dengan
penghalang berupa batu gunung dan tali tambang oleh Terdakwa I AGUSTA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AGUS Bin RACHMAD kemudian saat Saksi AHAD melewati jalan tersebut Saksi AHAD tidak sengaja menyenggol penghalang tersebut sehingga penghalang tersebut berantakan yang kemudian membuat Terdakwa II IIN yang merupakan istri dari Terdakwa I AGUSTA marah.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 wib saat Saksi AHAD akan pergi sholat di masjid dengan melewati samping rumah Terdakwa I AGUSTA yang pada saat itu Terdakwa II IIN melihat Saksi AHAD melewati samping rumah dan seketika marah-marah kepada Saksi AHAD akan tetapi korban tidak menanggapi karena korban mau pergi ke masjid, kemudian sekira pukul 12.45 wib pada saat Saksi AHAD pulang dari masjid Saksi AHAD kembali melewati rumah Terdakwa I AGUSTA, dan Terdakwa II IIN kembali marah kepada Saksi AHAD, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi AHAD berkata kepada Terdakwa II IIN "NGAPAIN KALIAN SOK SOK GARANG, GAK BOLEH BICARA SEPERTI ITU" adapun pada saat terjadi cekcok mulut jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa II IIN sekitar ± 10 (sepuluh) meter yang mana ditempat tersebut ada Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa III REZA FAHROMI Als EYAK Bin AGUSTA dan Terdakwa IV GURUH SAPUTRA Als PUTRA Als ACU Bin AGUSTA selanjutnya Saksi AHAD masuk ke dalam mobil dan parkir dipinggir jalan depan rumah korban dengan maksud menghindari cekcok mulut tersebut. Kemudian pada saat Saksi AHAD sudah agak jauh ± 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa I AGUSTA, Saksi AHAD turun dari mobil saat Saksi AHAD berada diluar mobil Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA menghampiri Saksi AHAD, sekira jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA sekira ± 20 (dua puluh) meter Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA membawa ketapel, Terdakwa II IIN membawa batu, Terdakwa III REZA ada membawa kayu bulat, dan Terdakwa IV PUTRA membawa besi bulat kemudian saat jarak Saksi AHAD dengan para Terdakwa semakin dekat sekira ± 6 (enam) meter Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA melempar batu menggunakan ketapel kepada Saksi AHAD dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD, kemudian Saksi AHAD melihat Terdakwa II IIN mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melempari Saksi AHAD dengan batu dan mengenai kaki kiri Saksi AHAD kemudian Terdakwa III REZA mengayunkan kayu yang sudah disiapkan dan mengenai alis mata sebelah kiri dan bagian atas kepala Saksi AHAD selanjutnya Terdakwa IV PUTRA memukul Saksi AHAD menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHAD saat memukul korban menggunakan kayu kemudian tidak hanya menggunakan besi Terdakwa IV PUTRA juga memukul korban menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD bagian atas selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi AHAD lari ke rumah dan bergegas masuk ke dalam rumah Saksi AHAD untuk mengamankan diri, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AHAD mengalami luka lecet di kepala bagian atas, luka robek di alis mata sebelah kiri dengan 6 (enam) jahitan, luka memar di tangan kiri bagian atas dikarenakan terkena batu ketapel, luka memar di tangan kiri bagian bawah dikarenakan terkena pukulan besi, luka memar di bagian betis kaki kiri dikarenakan terkena lemparan batu, korban juga merasa nyeri dibagian alis mata sebelah kiri karena dijahit dan rasa nyeri di tangan kiri bagian bawah dikarenakan terkena pukulan besi dan terdapat luka lecet lebam di punggung sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Nomor: 445/2064/02.3/RM/RSUDP/2022 pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Indra Saputra telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDULLAH AHAD berumur Empat Puluh Sembilan dengan kesimpulan:

Laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, kulit sawo matang, ras mongolid ditemukan tanda-tanda benda tumpul, berupa luka lecet dikelopak mata kiri atas, kepala atas, tampak luka kebiruan dilengan kiri atas, tangan kiri dan punggung kiri. Pergeseran dan pembengkakan tangan kiri. Luka tersebut dapat sembuh melalui Tindakan kedokteran (operasi) dan mengganggu aktivitas sehari-hari

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDULLAH AHAD Alias AHAD Bin RAHMAD (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.30 wib Saksi hendak pergi ke pasar dengan rute melewati rumah Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD di jalan Gang Tugu, Desa Air Anyir, Kec.Merawang Kabupaten Bangka namun tepat disamping rumah Terdakwa I AGUSTA jalan tersebut ditutup dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghalang berupa batu gunung dan tali tambang oleh Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD kemudian saat Saksi melewati jalan tersebut Saksi tidak sengaja menyenggol penghalang tersebut sehingga penghalang tersebut berantakan yang kemudian membuat Terdakwa II IIN yang merupakan istri dari Terdakwa I AGUSTA marah, Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 wib saat Saksi akan pergi sholat di masjid dengan melewati samping rumah Terdakwa I AGUSTA yang pada saat itu Terdakwa II IIN melihat Saksi melewati samping rumah dan seketika marah-marah kepada Saksi akan tetapi korban tidak menanggapi karena korban mau pergi ke masjid selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.45 wib pada saat Saksi pulang dari masjid Saksi kembali melewati rumah Terdakwa I AGUSTA, dan Terdakwa II IIN kembali marah kepada Saksi AHAD, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi berkata kepada Terdakwa II IIN "NGAPAIN KALIAN SOK SOK GARANG, GAK BOLEH BICARA SEPERTI ITU" adapun pada saat terjadi cekcok mulut jarak antara Saksi dengan Terdakwa II IIN sekitar ± 10 (sepuluh) meter yang mana ditempat tersebut ada Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa III REZA FAHROMI Als EJAK Bin AGUSTA dan Terdakwa IV GURUH SAPUTRA Als PUTRA Als ACU Bin AGUSTA selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil dan parkir dipinggir jalan depan rumah korban dengan maksud menghindari cekcok mulut tersebut. Kemudian pada saat Saksi sudah agak jauh ± 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa I AGUSTA, Saksi turun dari mobil saat Saksi berada diluar mobil Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA menghampiri Saksi, sekira jarak antara Saksi dengan Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA sekira ± 20 (dua puluh) meter Saksi melihat Terdakwa I AGUSTA membawa ketapel, Terdakwa II IIN membawa batu, Terdakwa III REZA ada membawa kayu bulat, dan Terdakwa IV PUTRA membawa besi bulat kemudian saat jarak Saksi AHAD dengan para Terdakwa semakin dekat sekira ± 6 (enam) meter Saksi melihat Terdakwa I AGUSTA melempar batu menggunakan ketapel kepada Saksi dan mengenai tangan kiri Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa II IIN mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melempari Saksi dengan batu dan mengenai kaki kiri Saksi AHAD kemudian Terdakwa III REZA mengayunkan kayu yang sudah disiapkan dan mengenai alis mata sebelah kiri dan bagian atas kepala

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selanjutnya Terdakwa IV PUTRA memukul Saksi menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi saat memukul korban menggunakan kayu kemudian tidak hanya menggunakan besi Terdakwa IV PUTRA juga memukul korban menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD bagian atas selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi lari ke rumah dan bergegas masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengamankan diri ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di kepala bagian atas, luka robek di alis mata sebelah kiri dengan 6 (enam) jahitan, luka memar di tangan kiri bagian atas dikarenakan terkena batu ketapel, luka memar di tangan kiri bagian bawah dikarenakan terkena pukulan besi, luka memar di bagian betis kaki kiri dikarenakan terkena lemparan batu, korban juga merasa nyeri di bagian alis mata sebelah kiri karena dijahit dan rasa nyeri di tangan kiri bagian bawah dikarenakan terkena pukulan besi dan terdapat luka lecet lebam di punggung sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa III Reza Fahromi mengajukan keberatan yaitu sebagai berikut: terdakwa memukul korban tidak menggunakan Besi, dan terdakwa pun tidak pernah memegang besi, terdakwa memukul korban menggunakan kayu yang dilempar oleh korban sendiri;

2. EGA WANDIRA Binti ABDURRAHMAN memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.30 wib Saksi melihat Saksi AHAD pergi kepasar bersama istrinya menggunakan Mobil pada saat melewati jalan samping rumah para Terdakwa Saksi AHAD tidak sengaja menumbur batu yang dipasang oleh Terdakwa II IIN yang diletakkan di tengah jalan umum tugu Desa Air Anyir kemudian Terdakwa II IIN memarahi Saksi AHAD dengan mengatakan "BABI BANGSAT KA NYINGGOL BATU KO (sambil menunjuk ke arah mobil yang di kendarai Saksi AHAD) tetapi Saksi AHAD tidak menanggapi dan terus berjalan menggendarai Mobil yang di Gunakan.
- Bahwa dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 wib Saksi melihat Saksi AHAD hendak pergi ke Masjid menggunakan Mobil dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi melihat Terdakwa II IIN memukul Seng rumahnya dan mengatakan *"PERCUMA SHOLAT BABI BANGSAT KA YA"* (sambil menunjuk ke arah mobil yang di kendarai Saksi AHAD)" kemudian Saksi AHAD menanggapi dengan menggeber-geber mobil selanjutnya pergi ke masjid kemudian Terdakwa II IIN memanggil suami serta anaknya sambil mengatakan *"PUTRA, REZA, AGUS YO KITA MUKUL AHAD MEN NYA LAH SELESAI SHOLAT"* kemudian Terdakwa II IIN, Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA (ANAK) mengumpulkan alat berupa kayu, Besi dan ketapel.

- Bahwa pada pukul 12.45 wib pada saat Saksi AHAD selesai melaksanakan Sholat dzuhur di masjid dan hendak mau pulang pada saat melewati jalan samping rumah para Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa II IIN kembali mengatakan Kepada Saksi AHAD *"WOY BABI BANGSAT PERCUMA KA SHOLAT DUDUK BERANGKAT DUDUK BERANGKAT, ALONG KU DENGAR MUSIK DI TV"* kemudian Saksi AHAD berhenti di depan rumah Saksi dan turun dari mobil kemudian mengatakan *"NGAPA IKAK NEH NEK GARANG-GARANG"* kepada Terdakwa II IIN kemudian Saksi AHAD kembali naik mobil dan pulang kerumah kemudian Terdakwa II IIN memanggil Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II REZA dan Terdakwa III PUTRA untuk mengejar Saksi AHAD pada saat itu Saksi AHAD sedang mengendarai mobil, melihat Saksi dikejar oleh para Terdakwa maka Saksi AHAD berhenti untuk memarkirkan mobil kemudian turun dari mobil selanjutnya Terdakwa II IIN (Terdakwa I AGUSTA Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA bersama-sama langsung mengeroyok Saksi AHAD menggunakan Besi, Kayu, Batu dan ketapel dan Saksi melihat Terdakwa II IIN menggunakan kayu untuk memukul Saksi AHAD hingga mengenai Kaki sebelah kiri setelah menggunakan kayu Terdakwa II IIN mengganti kayu tersebut dengan Batu yang di ambil di lokasi kejadian dan melempar batu tersebut ke arah Saksi AHAD dan mengenai Kaki sebelah kiri Saksi AHAD Kemudian Terdakwa IV AGUS menggunakan ketapel yang di isikan batu kemudian batu tersebut di tarik dan di arahkan ke Saksi AHAD dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi ABDULLAH AHAD dan Terdakwa III REZA memukul Saksi AHAD dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian mana kemudian Terdakwa III PUTRA memukul Saksi AHAD menggunakan Besi sebanyak 1 (satu) kali dan kayu panjang namun Saksi tidak tahu berapa



kali dan Saksi tidak mengetahui mengenai apa kemudian Saksi melihat Saksi AHAD berlumuran darah dibagian kepala dan lari ke dalam rumah Saksi AHAD dan di kejar oleh Terdakwa II IIN, Terdakwa I AGUSTA dan Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa di dalam persidangan

3. ADE RISKY ALFAREZ Bin ABDULLAH KADIR (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 sekira jam 12.45 wib saat itu Saksi sedang berada di ruang tamu dalam rumah dan mendengar istri Saksi AHAD sedang berteriak minta tolong dan Saksi langsung melihat dari jendela kamar Saksi dan ternyata Saksi AHAD sedang berkelahi dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I AGUSTA menggunakan 1 (satu) buah ketapel Terdakwa III REZA menggunakan alat bantu 1 (satu) batang kayu bulat panjang dan Terdakwa IV PUTRA menggunakan alat bantu 1 (satu) batang kayu panjang yang mana mereka masing-masing ada menyerang Saksi AHAD secara bersama-sama. Dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 wib saat Saksi akan keluar dari rumah dan bermaksud untuk kerumah teman, Saksi menemukan 1 (satu) buah besi panjang dan besi tersebut kemudian Saksi ambil dan simpan di samping rumah Saksi dan Saksi pun melanjutkan untuk kerumah teman Saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **AGUSTA Alias AGUS Bin (Alm) RACHMAD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 19 juni 2022 Sekira Pukul 12.30 wib bertempat di rumah kediaman Saksi AHAD yang beralamat di Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka awalnya pada saat Terdakwa sedang



tidur di depan TV kemudian Terdakwa mendengar bunyi keramaian dan selanjutnya keluar dan mendekat sumber suara keramaian dan Terdakwa melihat ternyata Terdakwa IV PUTRA dan Saksi AHAD sedang berkelahi karena melihat hal tersebut saya bergegas mengambil ketapel kemudian mendatangi Terdakwa IV\ PUTRA yang sedang berkelahi dengan Saksi AHAD yang sedang berkelahi kemudian Terdakwa mengambil batu dan mengisikan pada ketapel yang Terdakwa pegang kemudian Terdakwa menarik ketapel dan melepas tarikan ketapel yang berisikan batu ke arah Saksi AHAD hingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi AHAD namun kemudian Terdakwa melihat Saksi AHAD berlari ke dalam rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bersama Terdakwa II IIN.

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ketapel dengan cara 1 (satu) buah ketapel tersebut diisi batu kemudian ditarik dan batu yang Terdakwa tarik tersebut Terdakwa arahkan ke korban tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang kena, kemudian Terdakwa IV PUTRA menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan cara kayu tersebut diayunkan kearah Saksi AHAD dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi AHAD kemudian untuk Terdakwa III REZA menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan cara di cucuk dengan Ujung kayu kearah Saksi AHAD dan mengenai plipis sebelah kiri Saksi AHAD kemudian Terdakwa II IIN menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara di lempar ke arah Terdakwa AHAD tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian apa pada korban.

Terdakwa II **INDRIYANI als YANTI Binti H. HUSIN UMAR (alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.30 wib Saksi Korban ABDULLAH AHAD hendak pergi ke pasar dengan rute melewati rumah Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD di jalan Gang Tugu, Desa Air Anyir, Kec.Merawang Kabupaten Bangka namun tepat disamping rumah Terdakwa I AGUSTA jalan tersebut ditutup dengan penghalang berupa batu gunung dan tali tambang oleh Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD kemudian saat Saksi AHAD melewati jalan tersebut Saksi AHAD tidak sengaja menyenggol penghalang tersebut sehingga penghalang tersebut berantakan yang kemudian membuat Terdakwa marah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 wib saat Saksi AHAD akan pergi sholat di masjid dengan melewati samping rumah Terdakwa I AGUSTA yang pada saat itu Terdakwa melihat Saksi AHAD melewati samping rumah dan seketika Terdakwa marah-marah kepada Saksi AHAD akan tetapi Saksi AHAD tidak menanggapi karena Saksi AHAD mau pergi ke masjid, kemudian sekira pukul 12.45 wib pada saat Saksi AHAD pulang dari masjid Saksi AHAD kembali melewati rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa marah kepada Saksi AHAD, melihat hal tersebut Saksi AHAD berkata kepada Terdakwa "NGAPAIN KALIAN SOK SOK GARANG, GAK BOLEH BICARA SEPerti ITU" adapun pada saat terjadi cekcok mulut jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa sekitar ± 10 (sepuluh) meter yang mana ditempat tersebut ada Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa III REZA FAHROMI Als EJAK Bin AGUSTA dan Terdakwa IV GURUH SAPUTRA Als PUTRA Als ACU Bin AGUSTA selanjutnya Saksi AHAD masuk ke dalam mobil dan parkir dipinggir jalan depan rumah Saksi AHAD dengan maksud menghindari cekcok mulut tersebut. Kemudian pada saat Saksi AHAD sudah agak jauh ± 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa I AGUSTA, Saksi AHAD turun dari mobil saat Saksi AHAD berada diluar mobil Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa, Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA menghampiri Saksi AHAD, sekira jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa, sekira ± 20 (dua puluh) meter, Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA membawa ketapel, Terdakwa membawa batu dan melemparkan batu ke arah Saksi AHAD sebanyak 3 (tiga) kali lemparan dan mengenai kaki sebelah kanan Saksi AHAD

Terdakwa III **REZA FAHROMI als EJAK Bin AGUSTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi AHAD dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dan mengarahkan ujung kayu yang Terdakwa gunakan ke arah Saksi AHAD mengenai Pelipis sebelah kiriselanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa IV PUTRA melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan berkali-kali mengayunkan ke arah Saksi AHAD tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh korban bagian mana dan untuk Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin (Alm) RACHMAD menggunakan 1 (satu) buah batu kemudian melempar batu tersebut ke arah korban namun Terdakwa tidak mengetahui batu tersebut mengenai bagian mana kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II IIN melemparkan 1 (satu) Buah batu kearah Saksi AHAD tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang mengenai Saksi AHAD.

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum tindak pidana yang sama yakni;
- Pertama kasus pengeroyokan yang terjadi pada tahun 2016 dan dari perbuatan tersebut terdakwa III di vonis atau di hukum oleh pengadilan negeri Sungailiat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan saya bebas pada tahun 2018 dan menjalani hukuman tersebut di Lapas Bukit Semut Sungailiat.
- kedua kasus Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang terjadi pada tahun 2021 dan dari perbuatan tersebut saya di vonis atau di hukum oleh pengadilan negeri sungailiat selama 1 (satu) tahun dan saya bebas pada tahun 2022 dan menjalani hukuman tersebut di Lapas Bukit semut Sungailiat.

Terdakwa IV **GURUH SAPUTRA als PUTRA als ACU Bin AGUSTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalmula terjadinya pengeroyokan yakni keluarga Terdakwa dengan Saksi AHAD ada permasalahan sekira bulan Januari 2022 yang mana ayah kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUSTA terlibat cekcok mulut dengan Saksi AHAD permasalahan Mesin Air milik Saksi AHAD yang rusak.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang tidak jauh dari Rumah Terdakwa I AGUSTA kemudian Terdakwa mendengar suara kenalpot mobil yang di Gas secara berulang-ulang, kemudian pada saat itu pun Terdakwa mendengar suara teriakan dari Terdakwa II IIN dengan berkata "*Panggil PUTRA-panggil PUTRA*" mendengar suara tersebut Terdakwa bergegas keluar dari rumah menuju rumah Terdaka I AGUSTA untuk melihat apa yang terjadi, saat itu Terdakwa melihat Saksi AHAD sedang menaiki mobil miliknya dan menuju tempat biasa Saksi AHAD memarkirkan mobilnya, setelah Saksi AHAD memarkirkan mobilnya Saksi AHAD turun dari mobil dan membuka Baju, kemudian Saksi AHAD berkata "*NEK GARANG OG?*" dan melambaikan tangan seolah-olah memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju Saksi AHAD, kemudian Terdakwa melihat Saksi AHAD mengambil 1 (satu) buah kayu, melihat Saksi AHAD mengambil 1(satu) buah kayu, Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa I AGUSTA untuk mengambil 1 (satu) buah Besi berbentuk Bulat panjang lalu ada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga sekitar yang bernama HERMAN als KUTIL mencegah Terdakwa dan mengambil besi tersebut sambil berkata” SUDAH LA” kemudian terdakwa membuang besi tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah kayu bulat panjang bekas tiang jemuran tepat berada didepannya dan kemudian Terdakwa ambil, selanjutnya Saksi AHAD berkata “MEN NEK LEPAS KAYU E” pada saat saya melepas kayu tersebut Saksi AHAD memukul Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dan mengenai bagian tubuh Terdakwa sebelah kiri bagian Rusuk, lalu Terdakwa berlari kearah belakang untuk mengambil kayu, pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I AGUSTA Als AGUS melempar Saksi AHAD dengan menggunakan 1 (satu) buah Batu, selanjutnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kayu dan langsung memukulkan ke Saksi AHAD dengan cara mengayunkan dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi AHAD, pada saat Terdakwa memukul Saksi AHAD Terdakwa melihat Terdakwa III REZA Memukul Saksi AHAD di bagian Pelipis Saksi AHAD dengan menggunakan kayu, saat itu Terdakwa melihat di bagian Pelipis Saksi AHAD mengeluarkan darah, kemudian Saksi AHAD melarikan diri ke dalam Rumah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi bulat panjang
- 1 (satu) buah kayu panjang
- 2 (dua) buah batu
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu tua bertuliskan JAKARTA bergambar MOBIL warna merah yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah peci warna putih yang ada bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.30 wib Saksi Korban ABDULLAH AHAD hendak pergi ke pasar dengan rute melewati rumah Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD di jalan Gang Tugu, Desa Air Anyir, Kec.Merawang Kabupaten Bangka namun tepat disamping rumah Terdakwa I AGUSTA jalan tersebut ditutup dengan penghalang berupa batu gunung dan tali tambang oleh Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD kemudian saat Saksi AHAD melewati jalan tersebut Saksi AHAD tidak sengaja menyenggol

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghalang tersebut sehingga penghalang tersebut berantakan yang kemudian membuat Terdakwa II IIN yang merupakan istri dari Terdakwa I AGUSTA marah ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 wib saat Saksi AHAD akan pergi sholat di masjid dengan melewati samping rumah Terdakwa I AGUSTA yang pada saat itu Terdakwa II IIN melihat Saksi AHAD melewati samping rumah dan seketika marah-marah kepada Saksi AHAD akan tetapi korban tidak menanggapinya dikarenakan korban mau pergi ke masjid, kemudian sekira pukul 12.45 wib pada saat Saksi AHAD pulang dari masjid Saksi AHAD kembali melewati rumah Terdakwa I AGUSTA, dan Terdakwa II IIN kembali marah kepada Saksi AHAD, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi AHAD berkata kepada Terdakwa II IIN "NGAPAIN KALIAN SOK SOK GARANG, GAK BOLEH BICARA SEPERTI ITU" adapun pada saat terjadi cekcok mulut jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa II IIN sekitar ± 10 (sepuluh) meter yang mana ditempat tersebut ada Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa III REZA FAHROMI Als EJAK Bin AGUSTA dan Terdakwa IV GURUH SAPUTRA Als PUTRA Als ACU Bin AGUSTA selanjutnya Saksi AHAD masuk ke dalam mobil dan parkir dipinggir jalan depan rumah korban dengan maksud menghindari cekcok mulut tersebut. Kemudian pada saat Saksi AHAD sudah agak jauh ± 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa I AGUSTA, Saksi AHAD turun dari mobil saat Saksi AHAD berada diluar mobil Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA menghampiri Saksi AHAD, sekira jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA sekira ± 20 (dua puluh) meter Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA membawa ketapel, Terdakwa II IIN membawa batu, Terdakwa III REZA ada membawa kayu bulat, dan Terdakwa IV PUTRA membawa besi bulat kemudian saat jarak Saksi AHAD dengan para Terdakwa semakin dekat sekira ± 6 (enam) meter Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA melempar batu menggunakan ketapel kepada Saksi AHAD dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD, kemudian Saksi AHAD melihat Terdakwa II IIN mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melempari Saksi AHAD dengan batu dan mengenai kaki kiri Saksi AHAD kemudian Terdakwa III REZA mengayunkan kayu yang sudah disiapkan dan mengenai alis mata sebelah kiri dan bagian atas kepala Saksi AHAD selanjutnya Terdakwa



IV PUTRA memukul Saksi AHAD menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD saat memukul korban menggunakan kayu kemudian tidak hanya menggunakan besi Terdakwa IV PUTRA juga memukul korban menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD bagian atas selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi AHAD lari ke rumah dan bergegas masuk ke dalam rumah Saksi AHAD untuk mengamankan diri, ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AHAD mengalami luka lecet di kepala bagian atas, luka robek di alis mata sebelah kiri dengan 6 (enam) jahitan, luka memar di tangan kiri bagian atas dikarenakan terkena batu ketapel, luka memar di tangan kiri bagian bawah dikarenakan terkena pukulan besi, luka memar di bagian betis kaki kiri dikarenakan terkena lemparan batu, korban juga merasa nyeri dibagian alis mata sebelah kiri karena dijahit dan rasa nyeri di tangan kiri bagian bawah dikarenakan terkena pukulan besi dan terdapat luka lecet lebam di punggung sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Nomor: 445/2064/02.3/RM/RSUDP/2022 pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Indra Saputra telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDULLAH AHAD berumur Empat Puluh Sembilan dengan kesimpulan:
- Laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, kulit sawo matang, ras mongolid ditemukan tanda-tanda benda tumpul, berupa luka lecet dikelopak mata kiri atas, kepala atas, tampak luka kebiruan dilengan kiri atas, tangan kiri dan punggung kiri. Pergeseran dan pembengkakan tangan kiri. Luka tersebut dapat sembuh melalui Tindakan kedokteran (operasi) dan mengganggu aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **170 ayat (2) ke-1 KUHP**., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa Unsur “**barang siapa**” adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dalam berkas perkara Para Terdakwa Terdakwa I **AGUSTA Alias AGUS Bin (Alm) RACHMAD**, Terdakwa II **INDRIYANI als YANTI Binti H. HUSIN UMAR (alm)**, Terdakwa III **REZA FAHROMI als EJAK Bin AGUSTA** dan Terdakwa IV **GURUH SAPUTRA als PUTRA als ACU Bin AGUSTA** mampu bertanggungjawab dan dari diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya dan segala indentitasnya dan terdakwa merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara, Para Terdakwa memenuhi unsur barangsiapa sebagai subjek dan pelaku tindak pidana yang disangkakan.

Menimbang, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. **Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan secara terang-terangan (openlijk geweld) mengandung maksud bahwa “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. (Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.664 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.303-304) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama (berenigdekrachten) menurut Profesor NOYON-LANGEMEIJER bahwa kata berenigde krachten itu harus diartikan sebagai verenigde personen atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut profesor-profesor tersebut, dalam



hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan met verenigde krachten. (Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E.LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouweren Zoon, Arnhem, 1954, hal.665, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.306).

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Profesor-NOYON – LANGEMEIJER telah mengartikan geweld atau kekerasan itu sebagai krachtdadig optreden atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Lebih lanjut oleh Profesor NOYON – LANGEMEIJER bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 146, 211 atau pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana- tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan “tujuan” atau doel dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut (Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.470,662,662 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302).

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat Pasal 90 KUHP member arti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh, terganggunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.30 wib Saksi Korban ABDULLAH AHAD hendak pergi ke pasar dengan rute melewati rumah Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD di jalan Gang Tugu, Desa Air Anyir, Kec.Merawang Kabupaten Bangka namun tepat disamping rumah Terdakwa I AGUSTA jalan tersebut ditutup dengan penghalang berupa batu gunung dan tali tambang oleh Terdakwa I AGUSTA Als AGUS Bin RACHMAD kemudian saat Saksi AHAD melewati jalan tersebut Saksi AHAD tidak sengaja menyanggol penghalang tersebut sehingga penghalang tersebut berantakan yang kemudian membuat Terdakwa II IIN yang merupakan istri dari Terdakwa I AGUSTA marah, Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 wib saat Saksi AHAD akan pergi sholat di masjid dengan melewati samping rumah Terdakwa I AGUSTA yang pada saat itu Terdakwa II IIN melihat Saksi AHAD melewati samping rumah dan seketika marah-marah kepada Saksi AHAD akan tetapi korban tidak menanggapi karena korban mau pergi ke masjid, kemudian sekira pukul 12.45 wib pada saat Saksi AHAD pulang dari masjid Saksi AHAD kembali melewati rumah Terdakwa I AGUSTA, dan Terdakwa II IIN kembali marah kepada Saksi AHAD, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi AHAD berkata kepada Terdakwa II IIN "NGAPAIN KALIAN SOK SOK GARANG, GAK BOLEH BICARA SEPERTI ITU" adapun pada saat terjadi cekcok mulut jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa II IIN sekitar ± 10 (sepuluh) meter yang mana ditempat tersebut ada Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa III REZA FAHROMI Als EJAK Bin AGUSTA dan Terdakwa IV GURUH SAPUTRA Als PUTRA Als ACU Bin AGUSTA selanjutnya Saksi AHAD masuk ke dalam mobil dan parkir dipinggir jalan depan rumah korban dengan maksud menghindari cekcok mulut tersebut. Kemudian pada saat Saksi AHAD sudah agak jauh ± 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa I AGUSTA, Saksi AHAD turun dari mobil saat Saksi AHAD berada diluar mobil Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA dan Terdakwa IV PUTRA menghampiri Saksi AHAD, sekira jarak antara Saksi AHAD dengan Terdakwa I AGUSTA, Terdakwa II IIN, Terdakwa III REZA sekira ± 20 (dua puluh) meter Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA membawa ketapel, Terdakwa II IIN membawa batu, Terdakwa III REZA ada membawa kayu bulat, dan Terdakwa IV PUTRA membawa besi bulat kemudian saat jarak Saksi AHAD dengan para

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa semakin dekat sekira \pm 6 (enam) meter Saksi AHAD melihat Terdakwa I AGUSTA melempar batu menggunakan ketapel kepada Saksi AHAD dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD, kemudian Saksi AHAD melihat Terdakwa II IIN mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan kemudian melempari Saksi AHAD dengan batu dan mengenai kaki kiri Saksi AHAD kemudian Terdakwa III REZA mengayunkan kayu yang sudah disiapkan dan mengenai alis mata sebelah kiri dan bagian atas kepala Saksi AHAD selanjutnya Terdakwa IV PUTRA memukul Saksi AHAD menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD saat memukul korban menggunakan kayu kemudian tidak hanya menggunakan besi Terdakwa IV PUTRA juga memukul korban menggunakan kayu dan mengenai tangan kiri Saksi AHAD bagian atas selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi AHAD lari ke rumah dan bergegas masuk ke dalam rumah Saksi AHAD untuk mengamankan diri, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AHAD mengalami luka lecet di kepala bagian atas, luka robek di alis mata sebelah kiri dengan 6 (enam) jahitan, luka memar di tangan kiri bagian atas dikarenakan terkena batu ketapel, luka memar di tangan kiri bagian bawah dikarenakan terkena pukulan besi, luka memar di bagian betis kaki kiri dikarenakan terkena lemparan batu, korban juga merasa nyeri dibagian alis mata sebelah kiri karena dijahit dan rasa nyeri di tangan kiri bagian bawah dikarenakan terkena pukulan besi dan terdapat luka lecet lebam di punggung sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Nomor: 445/2064/02.3/RM/RSUDP/2022 pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Indra Saputra telah diperiksa seorang laki-laki bernama ABDULLAH AHAD berumur empat Puluh Sembilan dengan kesimpulan :

Laki-laki berusia empat puluh delapan tahun, kulit sawo matang, ras mongolid ditemukan tanda-tanda benda tumpul, berupa luka lecet dikelopak mata kiri atas, kepala atas, tampak luka kebiruan dilengan kiri atas, tangan kiri dan punggung kiri. Pergeseran dan pembengkakan tangan kiri Luka tersebut dapat sembuh melalui Tindakan kedokteran (operasi) dan mengganggu aktivitas sehari-hari.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur melakukan “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ”

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa yang dengan tenaga melempari korban dengan batu menggunakan ketapel dan juga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dengan menggunakan kayu dan besi secara terang-terangan di depan rumah para terdakwa sehingga membuat korban luka pada bagian pelipis dan memar pada tangan dan kaki adalah suatu perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana pengeroyokan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan permohonan para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, bahwa Terdakwa III **REZA FAHROMI als EJAK Bin AGUSTA** dan Terdakwa IV **GURUH SAPUTRA als PUTRA als ACU Bin AGUSTA** adalah residivis yang telah berkali kali melakukan tindak pidana serupa selain itu terdakwa I **AGUSTA Alias AGUS Bin (Alm) RACHMAD**, Terdakwa II **INDRIYANI als YANTI Binti H. HUSIN UMAR (alm) B** merupakan orang tua dari terdakwa III dan Terdakwa IV yang memicu sehingga kejadian ini terjadi, dan justru terdakwa I dan terdakwa II yang memanggil terdakwa III dan terdakwa IV untuk melakukan pemukulan terhadap korban, sehingga majelis hakim berpendapat tidak ada rasa menyesal dari para terdakwa dan juga perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai berapa lama para terdakwa akan menjalani hukuman akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan para terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi bulat panjang
- 1 (satu) buah kayu panjang
- 2 (dua) buah batu oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah seharusnya DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu tua bertuliskan JAKARTA bergambar MOBIL warna merah yang ada bercak darah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah peci warna putih yang ada bercak darah oleh karena merupakan milik korban maka akan dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan para Terdakwa meresakan masyarakat;
- ❖ Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- ❖ Terdakwa III dan terdakwa IV residivis tindak pidana serupa ;

Hal - hal yang meringankan :

- ❖ Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **AGUSTA Alias AGUS Bin (Alm) RACHMAD**, Terdakwa II **INDRIYANI als YANTI Binti H. HUSIN UMAR (alm)**, Terdakwa III **REZA FAHROMI als EJAK Bin AGUSTA** dan Terdakwa IV **GURUH SAPUTRA als PUTRA als ACU Bin AGUSTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AGUSTA Alias AGUS Bin (Alm) RACHMAD** dan Terdakwa II **INDRIYANI als YANTI Binti H. HUSIN UMAR (alm)**, masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III **REZA FAHROMI als EJAK Bin AGUSTA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV **GURUH SAPUTRA als PUTRA als ACU Bin AGUSTA**, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi bulat Panjang;
- 1 (satu) buah kayu Panjang;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu tua bertuliskan JAKARTA bergambar MOBIL warna merah yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah peci warna putih yang ada bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H , Sapperijanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Mirza Nugraha Akbar Dikdaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)